



Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam Pelaksanaan Pengawasan “Minyak Kita” Sebelum Beredar dan Selama Beredar

Adela Intan Prabawati*, Yunita Reykasari

Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melaksanakan pengawasan terhadap produk “Minyak Kita” baik sebelum maupun selama beredar, dengan penekanan pada aspek mutu dan keamanan konsumen. Kasus “Minyak Kita” yang pada awal 2024 terbukti tidak memenuhi standar mutu pangan di Kabupaten Jember menjadi fokus utama penelitian. Temuan berupa bau tengik, warna keruh, cemaran kimia melebihi ambang batas, kemasan tidak higienis, serta ketidaksesuaian volume isi menunjukkan lemahnya pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis preskriptif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM memiliki kewenangan pre-market, yaitu evaluasi kelayakan edar, uji laboratorium, serta penerbitan izin edar, dan kewenangan post-market yang meliputi inspeksi lapangan, koordinasi dengan instansi terkait, serta penindakan pelanggaran. Namun, kelemahan dalam pengawasan, baik pada aspek administratif maupun teknis, masih ditemukan sehingga berpotensi merugikan konsumen. Hingga saat ini, belum tersedia regulasi khusus yang mengatur sanksi terhadap BPOM apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya. Penjatuhan sanksi hanya dapat mengacu pada ketentuan umum, seperti sanksi administratif atau ketentuan pidana dalam Pasal 21 KUHP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun BPOM memiliki peran sentral dalam menjaga mutu dan keamanan pangan, kelemahan dalam pelaksanaannya dapat melemahkan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi khusus, peningkatan koordinasi antarinstansi, serta pembenahan sistem pengawasan untuk memastikan perlindungan konsumen dari peredaran produk yang tidak layak konsumsi.

Kata Kunci: Badan Pengawas Obat dan Makanan, Minyak Kita, Perlindungan Konsumen.

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i1.4797>

*Correspondence: Adela Intan Prabawati

Email: adelaintan777@gmail.com

Received: 12-07-2025

Accepted: 21-08-2025

Published: 09-09-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study examines the responsibility of the Indonesian Food and Drug Authority (BPOM) in supervising the circulation of the “Minyak Kita” product, both prior to and during its distribution, with particular emphasis on consumer safety and product quality. The case of “Minyak Kita,” which in early 2024 was found to fall short of national food quality standards in Jember Regency, serves as the primary focus of this research. The findings, including rancid odor, cloudy color, excessive chemical contamination, unhygienic packaging, and inaccurate volume content, highlight significant weaknesses in oversight. This research employs a normative juridical method with prescriptive analysis through the statute approach and the conceptual approach. The results indicate that BPOM possesses pre-market authority, including market feasibility evaluation, laboratory testing, and the issuance of distribution permits, as well as post-market authority, encompassing field inspections, coordination with relevant agencies, and enforcement measures. Nevertheless, deficiencies in both administrative and technical aspects of supervision remain evident, posing potential risks to consumers. To date, no specific regulation exists to impose sanctions on BPOM in cases of negligence in carrying out its supervisory functions. Consequently, sanctions may only be imposed under general provisions, such as administrative penalties or criminal liability under Article 21 of the Indonesian Criminal Code. This study concludes that while BPOM plays a central role in safeguarding food quality and safety, weaknesses in its implementation undermine consumer protection. Therefore, this research recommends strengthening BPOM’s supervisory function through specific regulations, enhancing inter-agency coordination, and improving oversight mechanisms to prevent the circulation of unfit food products.

Keywords: Indonesian Food and Drug Authority, Minyak Kita, Consumer Protection.

Pendahuluan

Hukum berfungsi sebagai instrumen fundamental yang mengatur dan memfasilitasi berbagai aktivitas dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep ini telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sebelumnya tentang Sistem Pemerintahan Negara, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang didasarkan pada hukum (*rechtstaat*) (Aswandi & Roisah, 2019). Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh negara haruslah berdasarkan pada hukum dan tidak boleh semata-mata didasarkan pada kekuasaan semata atau praktik main hakim sendiri. Hal ini bertujuan untuk memastikan terwujudnya rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara Indonesia (Rokilah, 2020).

Dalam era globalisasi dan pertumbuhan industri yang pesat, peredaran obat dan makanan mengalami peningkatan yang signifikan. Kemajuan tersebut di satu sisi memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap berbagai produk, namun di sisi lain menimbulkan tantangan besar terhadap aspek mutu, keamanan, dan kelayakan konsumsi dari produk-produk tersebut. Oleh karena itu, pengawasan terhadap obat dan makanan menjadi aspek yang sangat penting dalam upaya perlindungan konsumen dan menjamin kesehatan masyarakat (Maharani & Darya Dzikra, 2021).

Perlindungan terhadap konsumen merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (BAPPENAS RI, 2016). Berdasarkan prinsip tersebut, negara memiliki tanggung jawab untuk turut serta melalui kebijakan serta regulasi yang memastikan perlindungan keselamatan konsumen dalam kegiatan ekonomi (Masturi, dkk., 2025).

Dalam kaitannya dengan konsumen, hukum berperan dalam melindungi hak-hak konsumen dari berbagai hal yang dapat menyebabkan hak tersebut tidak terpenuhi (Mashudi, 2017). Berdasarkan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang menjadi tujuan perlindungan konsumen, yaitu (Susanto, 2008):

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen (Apandy, dkk., 2021);

Dalam rangka menjamin perlindungan masyarakat terhadap peredaran produk yang tidak layak konsumsi, pemerintah membentuk BPOM sebagai lembaga non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas dan wewenang BPOM diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang memberikan landasan hukum bagi BPOM untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden No.80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan bahwa, dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi: (Republik Indonesia, 2017)

- a. penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- d. pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
- e. koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM;
- i. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
- j. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
- k. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Salah satu pasal penting dalam peraturan tersebut adalah Pasal 3 Huruf (d) Peraturan Presiden No.80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang menyebutkan bahwa BPOM menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sebelum dan selama beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Republik Indonesia, 2017).

Pengawasan sebelum beredar (pre-market) dilakukan melalui proses evaluasi terhadap keamanan, mutu, dan manfaat produk, termasuk uji laboratorium dan pemberian izin edar. Sementara itu, pengawasan selama beredar (post-market) dilakukan dengan cara pengambilan sampel, pemeriksaan label dan kemasan, pengujian ulang, serta tindakan administratif dan hukum terhadap pelanggaran (BADAN POM NOMOR 2, 2024). Kedua bentuk pengawasan ini saling melengkapi sebagai upaya preventif dan represif guna mencegah beredarnya produk yang berbahaya atau tidak sesuai ketentuan (Sudewo, 2021).

Penerapan Pasal 3 huruf (d) Peraturan Presiden No.80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi sangat penting dalam konteks permasalahan perlindungan konsumen di Indonesia. Salah satu kasus yang menjadi perhatian publik adalah terkait produk minyak goreng bersubsidi dengan merek "*Minyak Kita*".

Minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai negara produsen utama kelapa sawit dunia, Indonesia seharusnya memiliki pasokan minyak goreng yang cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. Namun, sejak akhir tahun 2021 hingga pertengahan 2022, Indonesia mengalami krisis kelangkaan minyak goreng yang cukup serius. Kelangkaan ini menyebabkan harga minyak goreng melonjak tajam dan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Penyebab utama dari kelangkaan ini adalah meningkatnya harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar global, yang membuat produsen lebih memilih mengekspor produknya daripada memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selain itu, lemahnya pengawasan distribusi dan dugaan praktik penimbunan oleh pihak-pihak tertentu turut memperparah kondisi kelangkaan di pasar local (Ihsan, 2022). Untuk menanggulangi krisis tersebut, pemerintah mengambil berbagai langkah kebijakan. Salah satu kebijakan awal adalah penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng melalui Permendag No. 6 Tahun 2022, yang bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen (Republik Indonesia, 2022). Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menutupi selisih harga antara biaya produksi dan HET (Sembiring, 2022).

Produk ini merupakan bagian dari program pemerintah yang sempat dijadikan solusi atas kelangkaan minyak goreng yang terjadi di awal tahun 2022. Namun, pada awal 2024, BPOM menyatakan bahwa "*Minyak Kita*" yang beredar luas tidak memenuhi standar mutu pangan. Di Kabupaten Jember, sejumlah konsumen melaporkan berbagai keluhan terhadap produk tersebut, mulai dari bau tengik, warna keruh (Zakiah, 2025). Tidak hanya itu, terdapat kandungan yang merupakan cemaran kimia seperti logam berat dan asam lemak bebas yang melebihi batas aman, mutu yang diragukan, kemasan yang dianggap tidak higienis, dugaan penggunaan bahan baku di bawah standar. Lalu, ketidaksesuaian antara label dan isi produk, takaran atau volume pada Minyak Kita yang harusnya berisi 1 Liter ternyata hanya berisi 800 ml. Kasus ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan keselamatan konsumen (Zuhdi, 2025).

Kejadian tersebut mengindikasikan adanya potensi kelalaian atau kurangnya pengawasan yang ketat dari BPOM dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Padahal, tanggung jawab hukum lembaga pemerintah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan telah diatur dalam berbagai peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan pelaksana lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Pelaksanaan Pengawasan "Minyak Kita" Sebelum Beredar Dan Selama Beredar*".

Metodologi

Peneliti menggunakan penelitian jenis Yuridis Normatif, Metode penelitian yuridis normative dengan metode analisis preskriptif. Metode penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang berbasis pada studi kepustakaan, yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder (Suharsimi, 2012). Metode ini menggunakan pendekatan berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis umum yang telah terbukti kebenarannya untuk diterapkan pada kasus yang lebih spesifik (Abdulkadir, 2004). Dengan demikian, objek yang dianalisis melalui pendekatan kualitatif dalam metode penelitian ini adalah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, objek yang dianalisis melalui pendekatan kualitatif dalam metode penelitian ini adalah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Waluyo, 2002). Sedangkan metode preskriptif adalah bagaimana seharusnya dianalisa kembali pada norma hukum sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini (Purnomo & Rachman, 2017).

Penulisan suatu karya ilmiah memiliki banyak pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan menjawab pertanyaan mengenai subjeknya (Marzuki, 2017). Dalam penelitian ini, menggunakan dua pendekatan yaitu, menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), adalah Pendekatan perundang-undangan mengkaji semua undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum yang akan diteliti untuk menyelesaikannya (Marzuki, 2017). Untuk pendekatan kedua adalah pendekatan Konseptual, Pendekatan konsep adalah pendekatan yang didasarkan pada teori dan perspektif yang telah berkembang dalam ilmu hukum sebagai cara untuk memecahkan masalah hukum.

Hasil dan Pembahasan

Tanggung Jawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Pelaksanaan Pengawasan “Minyak Kita” Sebelum Beredar Dan Selama Beredar

BPOM merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengawasan obat dan makanan di Indonesia (Utomo & Alfredo, 2023). Definisi BPOM sendiri tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :

“Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan” (Republik Indonesia, 2017).

Adapun dalam pasal 3 huruf d Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang BPOM, menyatakan bahwa “BPOM melakukan pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar dan selama beredar”. Sedangkan wewenang BPOM tercantum dalam Pasal 4 sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

- a. menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. pemberian sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Benny Hendrawan Prabowo, S. Farm., Apt selaku Kepala Balai POM Kabupaten Jember, bahwa tanggung jawab BPOM memastikan produk yang di edarkan sebelum dan selama beredar kepada konsumen dalam kualitas mutu dan keamanan harus terjaga. BPOM dalam memastikan suatu produk sebelum dan selama beredar dilapangan selain memastikan produk dari pengecekan kemasan dan label, BPOM juga melakukan pengujian untuk memastikan isi atau kandungan yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Selain itu, bentuk tanggung jawab BPOM sebelum beredar (pre market) meliputi memeriksa produk tersebut layak edar, melakukan pengujian produk, dan memberikan sertifikat izin edar produk. Lalu, untuk selama beredar (post market) meliputi melakukan pengawasan ke lapangan dengan melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan, dinas perdagangan, serta dengan aparat hukum seperti Kepolisian (Wawancara Penelitian Bersama BPOM Kabupaten Jember, n.d.2025).

Maka BPOM memiliki tugas dan wewenang dalam pengawasan obat dan makanan termasuk juga pemberi sanksi administratif apabila terjadi pelanggaran, menurut Undang-Undang yang berlaku (Ida Ayu Kade Novi Handayani, dkk., 2023). Sebelum produk tersebut diedarkan dan selama produk diedarkan ke konsumen, BPOM berkewajiban untuk melakukan pengecekan produk obat dan memastikan produk tersebut aman dan layak di konsumsi (Arief Handoko Usman, 2024).

Peraturan terkait pengawasan pemerintah yang dalam bidang makanan dan obat direpresentasikan oleh BPOM ini, telah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Pasal 421 ayat (1) dan ayat (2) huruf a yang berbunyi sebagai berikut (Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan, 2023):

Ayat (1) :

"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan Kesehatan."

Ayat (2) huruf a :

"Lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat".

Dalam menjalankan fungsinya, BPOM bertujuan melindungi masyarakat dari konsumsi pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi (Adhika, 2021). Landasan hukum pelaksanaan tugas ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tanggung jawab utama dalam pengawasan "Minyak Kita" sebelum beredar dan selama beredar. BPOM memastikan bahwa produk tersebut aman, berkualitas, dan sesuai dengan

standar yang berlaku sebelum dipasarkan dan terus memantau peredarannya (Elisyamedita & Kashadi, 2019).

Banyak pelaku usaha yang melakukan *repacking* (pengemasan ulang) terhadap “Minyak Kita” tanpa memenuhi persyaratan teknis dan perizinan, namun tetap berhasil mendapatkan izin edar. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan (Tesalonika Tambuwun, 2020):

- a. Pemeriksaan dokumen dilakukan secara administratif tanpa inspeksi fisik lapangan,
- b. Kurangnya validasi terhadap sarana produksi dan sanitasi oleh petugas BPOM daerah,
- c. Pengawasan terhadap pelaku UKM lebih longgar dibanding industri besar.

Meskipun BPOM telah memiliki sistem pengawasan terhadap pangan olahan, termasuk produk minyak goreng seperti “Minyak Kita”, dalam praktiknya terdapat beberapa kelalaian atau kelemahan pengawasan yang berdampak pada peredaran produk yang tidak sesuai standar, bahkan membahayakan masyarakat. Kelalaian ini dapat terjadi baik pada tahap sebelum beredar (pra-pasar) maupun selama beredar (pasca-pasar).

Meskipun kelalaian dalam proses pengawasan, baik sebelum maupun selama peredaran produk, dapat menimbulkan dampak yang luas, hingga kini belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur pemberian sanksi terhadap BPOM (Sriwahyuni, 2025). Namun, BPOM tetap dapat dikenai sanksi apabila terbukti lalai dalam menjalankan fungsinya, terutama apabila kelalaian tersebut mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan antara lain sanksi administratif, seperti (Wawancara Penelitian Bersama BPOM Kabupaten Jember, n.d. 2025):

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pencabutan Rekomendasi

Selain sanksi administratif yang telah disebutkan, juga diatur sanksi pidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian serius yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar (Alfianto, dkk., 2024), termasuk kematian, dan saat ini pasal yang memungkinkan untuk dijeratkan kepada BPOM adalah Pasal 21 Ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi :

“Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja:

a. “memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana.”

Dalam kasus ini BPOM bertindak sebagai *medepleger* yaitu pihak yang membiarkan sehingga tindak pidana dapat terjadi sesuai dengan unsur-unsur dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a KUHP sebagai berikut:

- a. “Setiap Orang” dalam hal ini yang memberi kesempatan sehingga kejahatan dapat terjadi dan dipidana berdasarkan pasal ini tidak melakukan kejahatan secara langsung;
- b. “dengan sengaja” BPOM dengan tidak melakukan quality control yang sesuai dengan standar yang mengakibatkan beredarnya produk khususnya “Minyak Kita” yang beredar di pasaran; “
- c. “memberi kesempatan, sarana, atau keterangan” bahwa kata “atau” dalam pasal ini merupakan pemisahan alternatif yang berarti bahwa hanya satu dari beberapa opsi yang perlu dipenuhi, maka disimpulkan meloloskan produk tidak layak edar merupakan kesempatan yang diberikan BPOM;”

d. “untuk melakukan tindak pidana” bahwa hal yang dilakukan BPOM dengan meloloskan produk tidak layak mengakibatkan terjadinya tindak pidana.”

Karena telah terpenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a KUHP sebagaimana dijelaskan sebelumnya, BPOM berpotensi dikenai sanksi pidana yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku utama tindak kejahatan yang diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) hingga Ayat (5) KUHP, yang bunyinya sebagai berikut

Ayat (3)

“Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.”

Ayat (4)

“ Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Ayat (5)

“Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.”

Hukum pada hakikatnya bersifat dinamis dan berkembang seiring perubahan zaman. Namun, sering kali laju perkembangan masyarakat lebih cepat dibandingkan dengan pembaruan sistem peraturan perundang-undangan. Akibatnya, muncul kondisi di mana sistem hukum yang semestinya memberikan kepastian hukum justru mengalami kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) (Sudewo, 2021). Dalam pandangan hukum positif, kondisi *rechtsvacuum* ini diartikan sebagai tidak tersedianya Undang-Undang atau peraturan yang mengatur suatu hal tertentu (Hario Mahar Mitendra, 2018). Dalam kasus ini, BPOM hanya dapat dikenai sanksi pidana sebagai pihak yang turut serta atau berperan membantu terjadinya tindak kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) huruf a KUHP yang berbunyi: “Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja: a. memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana.”

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa telah terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pembentukan regulasi yang mampu mengatur dan menampung ketentuan mengenai sanksi bagi BPOM apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan tugas pengawasannya (Ananda, 2024). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan izin edar, BPOM seharusnya mampu menjaga kepercayaan publik (Panjaitan, dkk., 2020). Namun, terjadinya kasus tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Indonesia terhadap jaminan keamanan obat dan makanan yang beredar, meskipun produk-produk tersebut telah memperoleh sertifikasi dari BPOM (Utomo & Alfredo, 2023). Meskipun kelalaian BPOM dapat menimbulkan dampak yang signifikan, hingga saat ini sistem hukum di Indonesia belum menetapkan peraturan khusus yang mengatur mengenai sanksi terhadap BPOM (Kurniasanti & Setiyono, 2020). Dalam kasus ini, sanksi pidana dapat diterapkan berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) huruf a KUHP, dengan BPOM dianggap sebagai pembantu tindak pidana. Namun, sanksi pidana bagi BPOM yang

diatur dalam Pasal 21 Ayat (3) s.d. Ayat (5) KUHP dengan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku utama (Yudhianto, 2018).

Ketiadaan sanksi terhadap BPOM dalam konteks ini berpotensi melemahkan efektivitas pengawasan serta menimbulkan ketimpangan dalam sistem perlindungan konsumen, karena kelalaian BPOM dalam melakukan penilaian dapat menimbulkan dampak serius bagi keselamatan masyarakat, yang risikonya sebanding dengan yang ditanggung oleh pelaku usaha (Kemalasari, dkk., 2023).

Peran sistem hukum memiliki posisi yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional suatu negara. Apabila mekanisme hukum mengalami hambatan, maka upaya untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupan serta membangun sistem penyelenggaraan negara guna mencapai tujuan nasional akan sulit tercapai, terutama terkait fungsi hukum dalam memberikan jaminan kepastian (Subeitan et al., 2022). Dalam hal itu, budaya hukum merupakan salah satu faktor bekerjanya sistem hukum. Lebih lanjut pada pandangan Friedmen dalam Anajeng (Mahanani, 2019), dalam suatu sistem hukum, terdapat tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum berkaitan dengan sistem peradilan, yang mencakup aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, pengacara, dan kepolisian. Oleh karena itu, membahas struktur hukum berarti juga membahas seluruh institusi hukum yang ada beserta aparatnya. Dalam kerangka struktur hukum ini, para pemangku kepentingan yang berperan dalam pembentukan hukum juga dipandang sebagai aktor kunci. Selanjutnya, substansi hukum merujuk pada semua bentuk aturan atau produk hukum yang dihasilkan oleh struktur hukum, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis, yang digunakan oleh para aparat hukum. Sementara itu, budaya hukum mencakup ide, pandangan, kebiasaan, serta pola pikir masyarakat dalam suatu komunitas terkait hukum dan isu-isu hukum yang berkembang (Mahanani, 2019).

Simpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa tanggung jawab Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan produk “Minyak Kita” memiliki peran sentral dalam menjamin mutu dan keamanan pangan bagi konsumen. BPOM telah menjalankan fungsi pengawasan melalui kewenangan pre-market (uji kelayakan edar, pengujian laboratorium, dan penerbitan izin edar) serta post-market (pengawasan lapangan, koordinasi dengan instansi terkait, dan penindakan pelanggaran). Namun, temuan mengenai beredarnya “Minyak Kita” yang tidak memenuhi standar—ditandai dengan bau tengik, warna keruh, cemaran kimia berlebih, hingga kemasan tidak higienis—menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan serius dalam pelaksanaan pengawasan, baik secara administratif maupun teknis. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan konsumen dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap efektivitas lembaga pengawas. Di sisi lain, ketiadaan regulasi khusus yang mengatur sanksi terhadap BPOM ketika terjadi kelalaian memperlihatkan adanya kekosongan hukum yang perlu segera diatasi. Selama ini, sanksi hanya dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan umum berupa sanksi administratif atau pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, sehingga akuntabilitas kelembagaan belum sepenuhnya terjamin. Saran penelitian selanjutnya adalah untuk menggali lebih dalam faktor-faktor penyebab terjadinya

kelemahan pengawasan, baik dari sisi sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, efektivitas koordinasi antar instansi, maupun hambatan regulasi.

Referensi

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Adhika, P. (2021). Peredaran Ilegal Obat Aborsi Melalui Media Sosial dan Upaya Penanggulangannya. *Eruditio : Indonesia Journal of Food and Drug Safety*, 2(1).
- Ananda, G. A. P. (2024). Perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik tanpa izin edar dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). *Aurelia: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 532–540.
- Apany, P. A. O., Melawati, & Adam, P. (2021). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 3(1), 12–18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>
- Arief Handoko Usman. (2024). Optimalisasi Pengawasan Peredaran Obat Dan Makanan Dalam Rangka Perlindungan Kesehatan Masyarakat. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 1(2), 39–48. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i2.43>
- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- BADAN POM NOMOR 2 TAHUN 2024. (2024). Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2024. *Tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, Dan Zat Adiktif*, 1–43.
- BAPPENAS RI. (2016). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Warga Dan Negara, 1945*, 1–166.
- Elisyamedita, M., & Kashadi, R. N. (2019). Peran Dan Tanggung Jawab Bpom Terhadap Produk Eran Dan Tanggung Jawab Bpom Terhadap Produk Makanan (Dari Ikan) Kalengan Bercacing Di Kota Makanan (Dari Ikan) Kalengan Bercacing Di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 553–566. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Hario Mahar Mitendra. (2018). FENOMENA DALAM KEKOSONGAN HUKUM Oleh : Hario Mahar Mitendra. *Jurnal Rechtsvinding*, 1(April), 1–7.
- Ida Ayu Kade Novi Handayani, Si Ngurah Ardhya, & Ketut Sudiatmaka. (2023). Peranan Bpom Kabupaten Buleleng Dalam Hal Pengawasan Obat Dan Makanan Dalam Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 13–23. <https://doi.org/10.23887/jih.v3i4.2767>

- Ihsan, D. (2022). *Minyak Goreng Langka, Ini 4 Penyebabnya Menurut Pakar Unair*. Kompas. <https://www.kompas.com/edu/read/2022/02/25/222441271/minyak-goreng-langka-ini-4-penyebabnya-menurut-pakar-unair>
- Kemalasari, N. P. Y., Putra, I. P. H. S., & Suryawan, I. N. P. (2023). Efektivitas Pengawasan Bpom Ri Terhadap Peredaran Obat Demam, Flu Dan Batuk Yang Menyebabkan Kematian Akibat Gagal Ginjal Akut Pada Anak. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 5(1), 310–321. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS>
- Kurniasanti, & Setiyono, J. (2020). Urgensi Pengaturan Pengawasan dan Penegakan Hukum Oleh BPOM Terhadap Tindak Peredaran Obat dan Makanan Ilegal. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), 70–80. <https://doi.org/10.24903/yrs.v12i2.884>
- Lfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat Dalam. *JPM Pemberdayaan, Inovasi, Dan Perubahan*, 4(6). <https://doi.org/10.59818/jpm.v4i6.986>
- Mahanani, A. E. E. (2019). Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Yustika*, 22(1).
- Maharani, A., & Darya Dzikra, A. (2021). Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2(6), 659–666. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>
- Marzuki, P. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Cetakan ke). Kencana. https://www.google.co.id/books/edition/Penelitian_Hukum/CKZADwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=inauthor:%22Prof.+Dr.+Mahmud+Marzuki%22&printsec=frontcover
- Mashudi. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Mashudi. *Jurnal Pro Hukum*, VI(2), 1–17.
- Masturi, F. N., Herlan, A., Iryatin, A. F. N., & Mardianto, A. (2025). Tantangan dan Peran Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Ekonomi Digital. *Soedirman Law Review*, 7(1), 1–21. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.1.16095>
- Panjaitan, B., Martua, J., & Arbiah. (2020). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukm*, 5.
- Purnomo, H., & Rachman, A. (2017). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue January). Saba Jaya Publisher.
- Republic of Indonesia. (2022). Regulation of the Minister of Trade of The Republic of Indonesia Number 6 Year 2022 regarding Determination of The Highest Retail Price

- for Palm Cooking Oil. *Permendag RI No.06 Th.2022*, 1–9.
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Lembaga Negara Republik Indonesia*, 1–24.
- Rokilah, R. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. *Nurani Hukum*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>
- Sembiring, L. J. (2022). *Sri Mulyani Cairkan Rp 7,6 T Demi Minyak Goreng Rp 14 Ribu*. CNBC. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220121153324-4-309451/sri-mulyani-cairkan-rp-76-t-demi-minyak-goreng-rp-14-ribu>
- Sriwahyuni, S. (2025). PENTINGNYA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Universitas Ubudiyah Indonesia*, 7(1), 50–53.
- Subeitan, S. M., Purwadi, W., & Alhabsyi, M. S. (2022). Kewenangan Manusia Dalam Pembentukan Hukum Sebagai Perubahan Hukum. *Pleno Jure*, 11(1), 30–48. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v11i1.661>
- Sudewo, P. A. (2021). Tantangan Kebijakan Pengawasan Obat dan Makanan dalam Mendukung Peningkatan Daya Saing, Ekonomi dan Bisnis di Indonesia: Sebuah Studi Analisis. *Eruditio: Indonesia Journal of Food and Drug Safety*, 1(2), 1–14. <https://doi.org/10.54384/eruditio.v1i2.79>
- Suharsimi, A. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Susanto, H. (2008). *Hak-hak konsumen jika dirugikan* (Cetakan. 1). Visipedia.
- Tesalonika Tambuwun, T. (2020). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Yang Mengandung Zat Berbahaya. *Lex Privatum*, 4.
- Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan, JDIH 68 (2023). http://www.amifrance.org/IMG/pdf_HM9_Mental_Health.pdf
- Utomo, S. S., & Alfredo, Y. F. (2023). Perlindungan Konsumen dan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 60–68. <https://doi.org/10.56457/jjih.v1i2.107>
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Wawancara penelitian bersama BPOM Kabupaten Jember*. (n.d.).
- Yudhianto, H. (2018). PENERAPAN ASAS KESALAHAN SEBAGAI DASAR PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI. *Jurnal Pendidikan Dewantara*, 4(2), 306–312.
- Zakiah, S. (2025). *Waspada, Minyakita Palsu Beredar di Pasaran*. Metro TV News. <https://www.metrotvnews.com/play/kBVC96mY-waspada-minyakita-palsu-beredar->

di-pasaran

Zuhdi, N. (2025). *Begini Alasan Produsen "Sunat" Ukuran Volume Minyakita*. Metro TV News. <https://www.metrotvnews.com/read/b3JCpvgP-begini-alasan-produsen-sunat-ukuran-volume-minyakita>